



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 772 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Bentak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 13 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Bentak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 04/SK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 15 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 10 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 141/8/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 24 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 18 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 141/08/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 519/283/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 141/10/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 28 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 141/21/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 pada masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 772 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
1	Bentak	Eko Wiyono	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
2	Bentak	Sukamto, S.T.	Kebayan 02	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Bentak	Endang Dwi Hastuti	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Duyungan	Penta Primadana Wibowo	Sekretaris desa	Sekretaris PPS
5	Duyungan	Joko Priyanto	Kasi Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Duyungan	Sumanto	Bayan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
7	Jambanan	Susanto	Plt Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
8	Jambanan	Mochamad Ariawan Wijaya	Kasi Kesra	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Jambanan	Deni Pratama	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Jetak	Taufik Sunarto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
11	Jetak	Suradi	Kebayan I	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	Jetak	Suwarno	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
13	Pandak	Dwi Setyaningsih	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
14	Pandak	Sutarno	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Pandak	Eko Sutaryanto	IT Desa	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
16	Patihan	Sukarman, A.Md.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
17	Patihan	Rais Syarifudin	IT Desa	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Patihan	Adib Irfani	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
19	Purwosuman	Ikhsan Nur Syarifudin, S.H.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
20	Purwosuman	Restu Ratri Astiti, S.Gz.	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Purwosuman	Joni Dwi Sulistyanto, S.T.	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
22	Sidoharjo	Sugiyanto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
23	Sidoharjo	Sri Pujiastuti	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	Sidoharjo	Wawan Agus Bawa Wahyudi	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
25	Singopadu	Suyatno, S.H.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
26	Singopadu	Dibyو Harpodo	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27	Singopadu	Tri Yuliana	Kasi Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
28	Sribit	Diki Fikri Yanto	IT Desa	Sekretaris PPS
29	Sribit	Haryanti	Kaur Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30	Sribit	Supriyadi	Kadus	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
31	Taraman	Eni Nurhidayati, S.E.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
32	Taraman	Ir. Supratno	Kebayanan I	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
33	Taraman	Jadmiko	Kebayanan II	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
34	Tenggak	Sunarko, S.E.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
35	Tenggak	Hasmono Kadi	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
36	Tenggak	Sutikno	Kebayanan 1	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani

